



PUTUSAN
Nomor 135/Pid.B/2019/PN Mam.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama : **IRFAN AGUSTIAWAN bin SUYITNO.**
2. Tempat Lahir : Pelitakan.
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/ 14 Agustus 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Tiroang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang Propinsi Sulawesi Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 05 Mei 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan 14 Juni 2019;
3. Dikeluarkan tanggal 14 Juni 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 135/Pid.B/2019/PN Mam tanggal 04 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2019/PN Mam tanggal 04 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terakwa IRFAN AGUSTIAWAN bin SUYITNO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 310 Ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas Angkutan Jalan dalam dakwaan pertama.
2. Menyatakan terdakwa IRFAN AGUSTIAWAN bin SUYITNO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 310 Ayat (2) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dalam dakwaan kedua;
3. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa IRFAN AGUSTIAWAN bin SUYITNO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up No.Pol DC 8723 WA;
 - 1 (satu) lembar SIM an. IRFAN AGUSTIAWAN;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Grand Max Pick Up No.Pol DC 8723 WA;Dikembalikan kepada terdakwa;
- 1 (satu) unit sepeda motor MX King tanpa plat
Dikembalikan kepada saksi korban Rufina Rata
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang bertetap pada tuntutananya dan tanggapan terdakwa yang bertetap pada permohonannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa **IRFAN AGUSTIAWAN BIN SUYITNO** pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekitar jam 15.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Poros Trans Sulawesi Lingkungan Tingarabui Desa Bambu Kec. Mamunyu Kab. Mamuju atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah mengemudikan kendaraan bermotor** berupa mobil Daihatsu Gran Max Pick Up Nomor Polisi DC 8723 WA **yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya terdakwa mengendarai mobil tersebut dari Kota Palu Sulawesi Tengah dengan memuat buah-buahan tujuan Kab. Mamuju Sulawesi Barat yang berangkat sejak hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 jam 09.00 wita dan akhirnya pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekitar jam 15.30 wita terdakwa masih mengendarai mobilnya sampai di Jalan Poros Trans Sulawesi Lingkungan Tingarabui Desa Bambu Kec. Mamunyu Kab. Mamuju, saat itu terdakwa dalam keadaan mengantuk sambil mengendarai mobilnya sehingga kemudian terdakwa mengendarai kendaraannya keluar dari jalurnya menuju jalur sebelah kanan dan akhirnya menabrak motor MX King tanpa plat yang dikendarai korban MARSELIUS MANGGU dan membonceng korban SISILIA (masih berumur 2 tahun) serta saksi korban RUFINA RATA BINTI YULIUS SUPPU yang saat itu berkendara dari Kab. Tanah Toraja menuju Kec. Tommo kab. Mamuju berjalan berlawanan arah dengan mobil yang dikendarai terdakwa.
- Bahwa setelah terjadi tabrakan tersebut mobil yang dikendarai terdakwa berada di got sebelah kanan jalan dari arah utara ke selatan dan ban depan sebelah kanan melewati got, sedangkan korban MARSELIUS MANGGU dan korban SISILIA serta sepeda motornya berada dibahu jalan sebelah kiri dari arah selatan ke utara dengan posisi motor melintang sedang saksi korban RUPINA RATA berada di luar bahu jalan sebelah kiri dari arah utara ke selatan.
- Akibat dari kejadian tersebut, maka korban MARSELIUS MANGGU meninggal dunia pada tanggal 1 April 2019 jam 16.55 wita berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju tgl. 2 April 2019 No. 047/05/IV/2019/RSUD dan korban SISILIA meninggal dunia pada tanggal 2 April 2019 jam 04.55 wita berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju tgl. 8 April 2019 No. 047/04/IV/2019/RSUD.

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentangLalu Lintas Angkutan Jalan;

Dan

Kedua :

Bahwa terdakwa **IRFAN AGUSTIAWAN BIN SUYITNO** pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekitar jam 15.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di JalanPoros Trans Sulawesi Lingkungan Tingarabui Desa Bambu Kec. Mamuyu Kab. Mamuju atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah mengemudikan kendaraan bermotor telah mengemudikan kendaraan bermotor** berupa mobil Daihatsu Gran Max Pick Up Nomor Polisi DC 8723 WA yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3) UU No. 29 tahun 2009, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya terdakwa mengendarai mobil tersebut dari Kota Palu Sulawesi tengah dengan memuat buah-buahan tujuan Kab. Mamuju Sulawesi Barat yang berangkat sejak hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 jam 09.00 wita dan akhirnya pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekitar jam 15.30 wita terdakwa masih mengendarai mobilnya sampai di Jalan Poros Trans Sulawesi Lingkungan Tingarabui Desa Bambu Kec. Mamuyu Kab. Mamuju, saat itu terdakwa dalam keadaan mengantuk sambil mengendarai mobilnya sehingga kemudian terdakwa mengendarai kendaraannya keluar dari jalurnya menuju jalur sebelah kanan dan akhirnya menabrak motor MX King tanpa plat yang dikendarai korban MARSELIUS MANGGU dan membonceng korban SISILIA (masih berumur 2 tahun) serta saksi korban RUFINA RATA BINTI YULIUS SUPPU yang saat itu berkendara dari Kab. Tanah Toraja menuju Kec. Tommo kab. Mamuju berjalan berlawanan arah dengan mobil yang dikendarai terdakwa.
- Bahwa setelah terjadi tabrakan tersebut mobil yang dikendarai terdakwa berada di got sebelah kanan jalan dari arah utara ke selatan dan ban depan sebelah kanan melewati got, sedangkan korban MARSELIUS MANGGU



dan korban SISILIA serta sepeda motornya berada dibahu jalan sebelah kiri dari arah selatan ke utara dengan posisi motor melintang sedang saksi korban RUPINA RATA berada di luar bahu jalan sebelah kiri dari arah utara ke selatan.

- Akibat dari kejadian tersebut, selain korban MARSELIUS MANGGU dan korban SISILIA meninggal dunia juga mengakibatkan saksi korban RUPINA RATA mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah No. 047/21/IV/2019/RSUD tanggal 18 April 2019 dengan hasil pemeriksaan :

- Luka memar pada punggung tangan kanan warna biru kehitaman ukuran + 4 x 4 cm
- Luka memar pada punggung kaki kanan warna biru kehitaman ukuran + 5 x 6 cm

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rufina Rata binti Yulius Suppu, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekitar pukul 15.30 Wita di Jalan Poros Trans Sulawesi Lingkungan Tinggirawui Desa Bambu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa awalnya saksi bersama Marselius Manggu suami saksi dan Sisilia anak saksi berangkat dari Tanah Toraja dengan tujuan Tommo Sulawesi Barat dengan menggunakan sepeda motor MX King tanpa plat nomor polisi dan dalam perjalanan mengalami kecelakaan dengan mobil pick up dan setelah terjadi kecelakaan saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan karena saksi memperhatikan anak saksi yang duduk diposisi tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan saksi mengalami luka patah pada punggung telapak kaki sebelah kanan;
 - Bahwa suami saksi Marselius dan anak saksi Sisilia meninggal dunia setelah keduanya dirawat dirumah sakit;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui poisisi mobil pick up yang menabrak saksi dan saksi juga tidak tahu posisi terakhir sepeda motor yang dikendarai suami saksi;
 - Bahwa kecelakaan terjadi pada sore hari di jalan beraspal;
 - Bahwa saksi tidak mendengar suara klakson;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
 - Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

2. Rahmad bin Abdul Muis, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan kecelakaa lalu lintas;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan lelaki Marselius Manggu, perempuan Rupina Rata dan perempuan Sisilia;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Senin tanggal 1 April 2019 pukul 15.30 Wita di jalan Poros Trans Sulawesi Lingkungan Tingarabui Desa Bambu Kecamatan Mamunyu Kabupaten Sulbar;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas saksi berada dirumah dan saat itu saksi mendengar suara benturan kemudian saksi keluar dari dalam rumah dan saksi melihat dari halaman rumah saksi karena saksi mengendong anak kecil dan saksi lihat kecelakaan antara sepeda motor dengan mobil Daihatsu grand max yang dikemudikan terdakwa Irfan dengan posisi terakhir berada dibahu jalan sebelah kanan dari arah utara ke selatan sebelah kanan melewati got;
- Bahwa posisi benturan saksi tidak tahu persis karena saksi tidak melihat langsung kejadian dan saat itu saksi berada dalam rumah;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kecelakaan kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa posisi akhir sepeda motor saksi tidak tahu;
- Bahwa kejadian sore hari kondisi jalan menikung dan beraspal;
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

3. Sudirman bin Baco, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan lelaki Marselius Manggu, perempuan Rupina Rata dan perempuan Sisilia;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Senin tanggal 1 April 2019 pukul 15.30 Wita di jalan Poros Trans Sulawesi Lingkungan Tingarabui Desa Bambu Kecamatan Mamunyu Kabupaten Sulbar;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi berada dibelakang rumah saksi sedang memotong kayu dan pada saat saksi mendengar suara benturan kemudian saksi keluar dari belakang rumah dan ke depan jalan ke suara benturan ternyata telah terjadi tabrakan mobil Daihatsu Grand Max Pick Up Nopol DC8723WA dikemudikan terdakwa Irfan Agustiawan terlibat kecelakaan dengan sepeda motor MX King tanpa plat nopol dikendarai oleh Marselius Manggu berboncengan dengan perempuan Sisilia dan perempuan Rupina Rata setelah kejadian ketiga orang tersebut tidak sadarkan diri;
- Bahwa posisi benturan saksi tidak tahu persis karena saksi tidak melihat langsung kejadian dan saat itu saksi berada dalam rumah;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kecelakaan kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa posisi akhir sepeda motor saksi tidak tahu;
- Bahwa kejadian sore hari kondisi jalan menikung dan beraspal;
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah membacakan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju tgl. 2 April 2019 No. 047/05/IV/2019/RSUD atas nama Marselius Manggu dan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju tgl. 8 April 2019 No. 047/04/IV/2019/RSUD atas nama Sisilia serta Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah No. 047/21/IV/2019/RSUD tanggal 18 April 2019 atas nama Rufina Rata dengan hasil pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar pada punggung tangan kanan warna biru kehitaman ukuran + 4 x 4 cm
- Luka memar pada punggung kaki kanan warna biru kehitaman ukuran + 5 x 6 cm

Menimbang, bahwa terdakwa Irfan Agustiawan bin Suyitno dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Senin Tanggal 1 April 2019 sekitar pukul 15.30 Wita di Jalan Poros Trans Sulawesi Lingkungan Tingarabui Desa bamboo Kecamatan Mamunyu Kabupaten Mamuju;
- Bahwa terdakwa mengemudikan mobil Daihatsu Grand Max pick up Nopol DC 8723 WA dengan memuat buah-buahan dari Palu Sulawesi Tengah dengan tujuan kota Mamuju Propinsi Sulawesi Barat. Terdakwa berangkat dari Palu pada hari Minggu pagi tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 Wita dan pada hari Senin tanggal 1 April 2019 pada saat diperjalan terdakwa mengantuk memasuki tikungan kiri menurun terdakwa ketiduran dan nanti pada saat mobil Daihatsu di got baru terdakwa sadar dan terdakwa menabrak sepeda motor MX King yang kendarai korban Marselius Manggu berboncengan dengan perempuan Sisilia dan perempuan Supina Rata yang bergerak dari arah berlawanan arah dan setelah kejadian terdakwa langsung dibawa ke polres untuk diamankan;
- Bahwa posisi benturan berada di jalur sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa tidak melihat kendaran korban dari arah berlawanan;
- Bahwa kecepatan mobil terdakwa sekitar 50 km/Jam;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa keterangan terdakwa sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan surat Kesepakatan Bersama tanggal 3 September 2019 antara terdakwa dengan Rufina Rata (saksi korban dan keluarga korban);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up No.Pol DC 8723 WA;
- 1 (satu) lembar SIM an. IRFAN AGUSTIAWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Grand Max Pick Up No.Pol DC 8723 WA;
- 1 (satu) unit sepeda motor MX King tanpa plat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekitar jam 15.30 wita, bertempat di Jalan Poros Trans Sulawesi Lingkungan Tingarabui Desa Bambu Kec. Mamunyu Kab. Mamuju telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Daihatsu Gran Max Pick Up Nomor Polisi DC 8723 WA dengan sepeda motor MX King tanpa plat nomor polisi yang dikendarai oleh Marselius Manggu yang berboncengan dengan perempuan Sisilia dan saksi korban Rupina Rata;
- Bahwa mulanya terdakwa mengendarai mobil tersebut dari Kota Palu Sulawesi Tengah dengan memuat buah-buahan tujuan Kab. Mamuju Sulawesi Barat yang berangkat sejak hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 jam 09.00 wita dan akhirnya pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekitar jam 15.30 wita terdakwa masih mengendarai mobilnya sampai di Jalan Poros Trans Sulawesi Lingkungan Tingarabui Desa Bambu Kec. Mamunyu Kab. Mamuju, saat itu terdakwa dalam keadaan mengantuk sambil mengendarai mobilnya sehingga kemudian terdakwa mengendarai kendaraannya keluar dari jalurnya menuju jalur sebelah kanan dan akhirnya menabrak motor MX King tanpa plat yang dikendarai korban MARSELIUS MANGGU dan membonceng korban SISILIA (masih berumur 2 tahun) serta saksi korban RUFINA RATA BINTI YULIUS SUPPU yang saat itu berkendara dari Kab. Tanah Toraja menuju Kec. Tommo kab. Mamuju berjalan berlawanan arah dengan mobil yang dikendarai terdakwa.
- Bahwa setelah terjadi tabrakan tersebut mobil yang dikendarai terdakwa berada di got sebelah kanan jalan dari arah utara ke selatan dan ban depan sebelah kanan melewati got, sedangkan korban MARSELIUS MANGGU dan korban SISILIA serta sepeda motornya berada dibahu jalan sebelah kiri dari arah selatan ke utara dengan posisi motor melintang sedang saksi korban RUPINA RATA berada di luar bahu jalan sebelah kiri dari arah utara ke selatan.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, korban MARSELIUS MANGGU meninggal dunia pada tanggal 1 April 2019 jam 16.55 wita berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju tgl. 2 April 2019 No. 047/05/IV/2019/RSUD dan korban SISILIA meninggal dunia

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



pada tanggal 2 April 2019 jam 04.55 wita berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju tgl. 8 April 2019 No. 047/04/IV/2019/RSUD dan saksi korban RUPINA RATA mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah No. 047/21/IV/2019/RSUD tanggal 18 April 2019 dengan hasil pemeriksaan :

- Luka memar pada punggung tangan kanan warna biru kehitaman ukuran + 4 x 4 cm
- Luka memar pada punggung kaki kanan warna biru kehitaman ukuran + 5 x 6 cm
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur '**Setiap Orang**' adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatannya dimuka hukum, dalam perkara ini menunjukkan tentang subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud yaitu terdakwa **IRFAN AGUSTIAWAN bin SUYITNO** yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dan Penuntut Umum serta mampu menanggapi semua keterangan saksi dan pengakuan terdakwa sendiri yang mengakui identitasnya dalam surat dakwaan penuntut umum dan dan dihubungkan dengan identitas diri terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata benar adalah terdakwa adalah orang yang bernama **IRFAN AGUSTIAWAN bin SUYITNO** sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Setiap orang telah terbukti

Ad. 2. Unsur **Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas.**

Menimbang, bahwa unsur “Karena Kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan fakta hukum ,bahwa pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekitar jam 15.30 wita, bertempat di Jalan Poros Trans Sulawesi Lingkungan Tingarabui Desa Bambu Kec. Mamunyu Kab. Mamuju telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Daihatsu Gran Max Pick Up Nomor Polisi DC 8723 WA dengan sepeda motor MX King tanpa plat nomor polisi yang dikendarai oleh Marselius Manggu yang berboncengan dengan perempuan Sisilia dan saksi korban Rupina Rata;

Menimbang, bahwa mulanya terdakwa mengendarai mobil tersebut dari Kota Palu Sulawesi Tengah dengan memuat buah-buahan tujuan Kab. Mamuju Sulawesi Barat yang berangkat sejak hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 jam 09.00 wita dan akhirnya pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekitar jam 15.30 wita terdakwa masih mengendarai mobilnya sampai di Jalan Poros Trans Sulawesi Lingkungan Tingarabui Desa Bambu Kec. Mamunyu Kab. Mamuju, saat itu terdakwa dalam keadaan mengantuk sambil mengendarai mobilnya sehingga kemudian terdakwa mengendarai kendaraannya keluar dari jalurnya menuju jalur sebelah kanan dan akhirnya menabrak motor MX King tanpa plat yang dikendarai korban MARSELIUS MANGGU dan membonceng korban SISILIA (masih berumur 2 tahun) serta saksi korban RUFINA RATA BINTI YULIUS SUPPU yang saat itu berkendara dari Kab. Tanah Toraja menuju Kec. Tommo kab. Mamuju berjalan berlawanan arah dengan mobil yang dikendarai terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah terjadi tabrakan tersebut mobil yang dikendarai terdakwa berada di got sebelah kanan jalan dari arah utara ke

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan dan ban depan sebelah kanan melewati got, sedangkan korban MARSELIUS MANGGU dan korban SISILIA serta sepeda motornya berada di bahu jalan sebelah kiri dari arah selatan ke utara dengan posisi motor melintang sedang saksi korban RUPINA RATA berada di luar bahu jalan sebelah kiri dari arah utara ke selatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut diatas, terdakwa yang mengemudikan mobil pick up tidak menggunakan prinsip kehati-hatian dimana terdakwa yang telah lama mengendarai mobil sehingga terdakwa mengantuk sampai akhirnya mengakibatkan mobil yang dikemudikan terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban MARSELIUS MANGGU dan korban SISILIA dan saksi korban RUPINA RATA. Oleh karenanya Majelis berkesimpulan terdakwa telah lalai dan kurang hati-hati dalam mengemudikan mobil, maka unsur "karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas telah terbukti dan terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas antara mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh MARSELIUS MANGGU yang berboncengan dengan SISILIA dan saksi korban RUPINA RATA telah mengakibatkan MARSELIUS MANGGU meninggal dunia pada tanggal 1 April 2019 jam 16.55 wita berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju tgl. 2 April 2019 No. 047/05/IV/2019/RSUD dan korban SISILIA meninggal dunia pada tanggal 2 April 2019 jam 04.55 wita berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju tgl. 8 April 2019 No. 047/04/IV/2019/RSUD. Oleh karenanya unsur yang mengakibatkan orang lain mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terbukti dan terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) UU No 22 Tahun 2009

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain luka ringan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur :

1. Setiap Orang;
2. Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas;

Telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu dan oleh karenanya majelis mengambil alih pertimbangan kedua unsur tersebut dalam dakwaan kesatu. Oleh karenanya unsur setiap orang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas telah terbukti dan terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur yang mengakibatkan orang lain luka.

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas antara mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor dikendarai oleh MARSELIUS MANGGU yang berboncengan dengan SISILIA dan saksi korban RUPINA RATA mengaibatkan korban MARSELIUS MANGGU dan korban SISILIA meninggal dunia juga mengakibatkan saksi korban RUPINA RATA mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah No. 047/21/IV/2019/RSUD tanggal 18 April 2019 dengan hasil pemeriksaan :

- Luka memar pada punggung tangan kanan warna biru kehitaman ukuran + 4 x 4 cm
- Luka memar pada punggung kaki kanan warna biru kehitaman ukuran + 5 x 6 cm

Oleh karenanya unsur yang mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan telah terbukti dan terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up No.Pol DC 8723 WA;
- 1 (satu) lembar SIM an. IRFAN AGUSTIAWAN;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Grand Max Pick Up No.Pol DC 8723 WA;

yang telah disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa; dan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor MX King tanpa plat

Adalah kendaraan yang dikendaraa oleh korban MARSELIUS MANGGU yang berboncengan dengan korban SISILIA dan saksi korban RUPINA RATA maka barang bukti dikembalikan kepada saksi korban Rufina Rata

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Rufina kehilangan tulang punggung keluarga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih mudah dan diharapkan masih dapat memperbaiki sikap dan tingkah lakunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban Rufina;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) dan ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRFAN AGUSTIAWAN bin SUYITNO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan orang lain mengalami luka ringan** sebagaimana dalam dakwaan pertama dan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up No.Pol DC 8723 WA;
 - 1 (satu) lembar SIM an. IRFAN AGUSTIAWAN;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Grand Max Pick Up No.Pol DC 8723 WA;dikembalikan kepada terdakwa; dan
 - 1 (satu) unit sepeda motor MX King tanpa plat dikembalikan kepada saksi korban Rufina Rata
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019, oleh Andi Adha, SH., sebagai Hakim Ketua, Erwin Ardian, SH.,MH., dan Harwansah, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Abd. Hae, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Yusriana Yunus, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim anggota

Hakim Ketua

Erwin Ardian, SH., MH.

Andi Adha, S.H.

Harwansah, SH., MH.

Panitera Pengganti

H. Abd. Hae, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)